

ALLIANZ WEALTHLINK SUPREME LIFE

Allianz Wealthlink Supreme Life adalah produk asuransi jiwa dengan pembayaran Premi berkala yang memberikan perlindungan hingga Tertanggung ber-Usia 100 tahun sekaligus investasi dengan pilihan Subdana yang sesuai dengan kebutuhan.

Nama Produk

Allianz Wealthlink Supreme Life

Jenis Produk

Produk Asuransi Individu PAYDI Unit Link

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran

PT Bank CTBC Indonesia

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli.

Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis.

ISTILAH

Nilai Pertanggungan Jiwa :

Jumlah yang dihasilkan dari Uang Pertanggungan dikurangi dengan (i) akumulasi penarikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dan (ii) Nilai Investasi Premi Dasar Berkala yang terbentuk, pada tanggal perhitungan Nilai Pertanggungan Jiwa dilakukan.

Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?



Manfaat Meninggal Dunia

Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sebesar, mana yang lebih besar antara:

- Nilai Pertanggungan Jiwa pada tanggal disetujuinya klaim; atau
- 6 (enam) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada pada tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia.

Khusus untuk Tertanggung ber-Usia di bawah dan/atau sampai dengan 5 (lima) tahun, Manfaat Meninggal Dunia (mana yang lebih besar antara: Nilai Pertanggungan Jiwa pada tanggal disetujuinya klaim atau 6 (enam) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan) yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Usia Tertanggung pada saat meninggal dunia (tahun)	Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan
≤ 1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥ 5	100%



Manfaat Investasi

Kami akan membayar manfaat ini sebesar saldo Nilai Investasi yang ada dalam Polis ini dalam hal:

- Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, kepada Penerima Manfaat; atau
- Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi, kepada Pemegang Polis; atau
- Polis Anda berakhir atau batal, di mana masih ada Nilai Investasi tersisa setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis (jika berlaku) dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada), kepada Pemegang Polis.



Manfaat Bonus Persistensi

Kami akan membayarkan Manfaat Bonus Persistensi kepada Pemegang Polis pada akhir Tahun Polis ke-5 (kelima) sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Premi Dasar Berkala yang telah dibayar pada Tahun Polis ke-1 (kesatu) (namun tidak termasuk Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal (jika ada)) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Polis tidak pernah batal atau berakhir dan harus selalu dalam keadaan aktif;
- Tertanggung masih hidup pada akhir Tahun Polis ke-5 (kelima);
- Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5 (kelima) selalu dibayarkan tepat waktu;
- Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5 (kelima);
- Nilai Manfaat Bonus Persistensi akan digunakan untuk membeli Unit sesuai dengan Subdana pilihan Anda yang tercatat terakhir dalam sistem Kami dengan mengacu pada Harga Unit pada akhir Tahun Polis ke-5 (kelima) dan sesuai dengan persentase alokasi Dana Investasi yang tercatat terakhir dalam sistem Kami. Unit yang dibeli tersebut akan menjadi penambah Unit Premi Dasar Berkala; dan
- Manfaat Bonus Persistensi akan berakhir setelah proses yang dimaksud dalam huruf (e) di atas selesai dilakukan.



Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Akhir Pertanggungan untuk Asuransi Dasar, Polis berakhir dan Kami akan membayar Manfaat Akhir Kontrak berupa seluruh saldo Nilai Investasi (apabila ada) kepada Pemegang Polis.

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Alokasi Premi Dasar Berkala* yang akan diinvestasikan:

Rupiah dan US Dollar	
Tahun 1	60%
Tahun 2	90%
Tahun 3-5	100%
Tahun 6 dan seterusnya	105%

*) Premi Dasar Berkala yang dialokasikan setiap tahunnya dari pembayaran Premi Anda, akan membentuk Nilai Investasi pada Polis Anda.

Alokasi Premi Top Up:

Premi Top Up Berkala dan Premi Top Up Tunggal akan dialokasikan sebagai Dana Investasi untuk pembentukan Nilai Investasi Premi Top Up sebesar 95% dari Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

ALLIANZ WEALTHLINK SUPREME LIFE

Perlindungan untuk pengembangan kekayaan masa depan Anda dan keluarga

Data ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

● Usia masuk Tertanggung:

1 bulan - 70 tahun (ulang tahun terdekat).

Usia masuk Pemegang Polis:

18 tahun - tidak ada maksimum Usia (ulang tahun terdekat).

● Mata uang

Rupiah dan US Dollar.

● Masa Asuransi

Sampai dengan Tertanggung ber-Usia 100 tahun.

● Masa Pembayaran Premi

Sampai dengan Tertanggung ber-Usia 99 tahun.

● Cara bayar Premi

Skema pembayaran Premi adalah Premi berkala (tahunan, semesteran, kuartalan, dan bulanan).

● Premi

- Minimum Premi Dasar Berkala

Tahunan : Rp60.000.000/USD 6.000

Semesteran : Rp30.000.000/USD 3.000

Kuartalan : Rp15.000.000/USD 1.500

Bulanan : Rp5.000.000/USD 500

Besaran Premi Dasar Berkala tidak dapat diubah (ditambah/dikurangi).

- Minimum Premi Top Up Berkala

Tahunan : Rp6.000.000/USD 600

Semesteran : Rp3.000.000/USD 300

Kuartalan : Rp1.500.000/USD 150

Bulanan : Rp500.000/USD 50

Maksimum Premi Top Up Berkala = 3 x Premi Dasar Berkala

- Minimum Premi Top Up Tunggal

Rp1.000.000/USD 200

- Maksimum Premi Top Up Tunggal

5x Uang Pertanggungan dasar per tahun.

Jumlah total Premi melebihi Rp2.000.000.000/USD 200.000 dikenakan *financial underwriting*.

Uang Pertanggungan

Minimum: Yang mana yang lebih tinggi antara Rp2.000.000.000/USD 160.000 ATAU sesuai dengan ketentuan minimum pengali untuk Uang Pertanggungan.

Maksimum: Sesuai dengan ketentuan maksimum pengali untuk Uang Pertanggungan.

Maksimum Uang Pertanggungan untuk Anak (hingga usia 17 tahun): Rp3.000.000.000/USD 240.000.

Pilihan Subdana

Tingkat Risiko	Pilihan Subdana	Strategi Investasi					Biaya (1)
		Instrumen Pasar Uang	Instrumen Pendapatan Tetap	Instrumen Saham	Alokasi Instrumen		
					Di Indonesia	Offshore	
1	Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	100%	0%	0%	100%	-	1.5%
2	Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	2%
	Smartlink Dollar Managed Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	1.5%
	Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	50-75%		25-50%	100%	-	2%
	Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	0-20%	0-79%	0-79%	-	100% ⁽²⁾	1.75%
3	Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	25-50%		50-75%	100%	-	2%
	Smartwealth Liquiflex Class B Fund	0-79%	0%	0-79%	100%	-	2%
4	Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100% ⁽⁴⁾	2%
	Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100% ⁽³⁾	2%
	Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%

1 Konservatif 2 Moderat 3 Moderat-Agresif 4 Agresif

(1) Biaya Pengelolaan Investasi atas Dana Investasi per tahun berdasarkan pilihan Subdana.

(2) Di pasar global.

(3) Di Asia Pasifik.

(4) Berinvestasi di emiten-emiten China.

- Instrumen Pasar Uang Deposito, SBI, SPN, dan/atau obligasi di bawah 1 tahun.
- Instrumen Pendapatan Tetap Obligasi pemerintah, obligasi korporasi.
- Instrumen Saham Secara langsung melalui saham.

Penggunaan Nilai investasi

Nilai Investasi* yang menjadi hak Pemegang Polis digunakan untuk:

a. Nilai Investasi Premi Dasar Berkala** untuk pembayaran Biaya Asuransi untuk produk Asuransi Dasar dan Biaya Asuransi untuk produk Asuransi Tambahan (baik yang dibeli bersamaan dengan produk Asuransi Dasar ataupun setelahnya) berdasarkan Polis dan biaya-biaya lainnya kepada Kami dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan tetap berlaku terutama dalam hal Pemegang Polis tidak dapat melakukan pembayaran Premi secara berkala sebagaimana yang disepakati dalam Polis; dan/atau

b. Nilai Investasi Premi Top Up*** untuk pembayaran Premi Dasar Berkala**** yang belum dibayar sampai dengan akhir *Grace Period* untuk menjaga agar Polis tetap berlaku. Nilai Investasi Premi Top Up yang dipotong sebesar Premi Dasar Berkala tersebut kemudian akan digunakan dan dialokasikan oleh Kami sesuai dengan ketentuan Polis (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran biaya-biaya sesuai dengan ketentuan Polis).

c. Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, baik melalui penarikan Nilai Investasi dalam Masa Asuransi ataupun pembayaran Nilai Investasi pada akhir kontrak asuransi adalah setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

***Nilai Investasi** adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala, Unit Premi *Top Up* Berkala dan Unit Premi *Top Up* Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu, dengan formula sebagai berikut:

Nilai Investasi = Harga Unit x Unit

Catatan:

• Harga Unit: Satuan harga yang dihasilkan dari perhitungan total aset yang dikelola setelah dikurangi kewajiban atau liabilitas (*net asset value*) dalam suatu Subdana dibagi dengan jumlah semua Unit yang ada pada Subdana tersebut.

• Unit: Satuan investasi dalam bentuk Unit dengan suatu pecahan yang Kami tetapkan.

****Nilai Investasi Premi Dasar Berkala** adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala yang telah terbentuk dalam Polis ini berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

*****Nilai Investasi Premi *Top Up*** adalah nilai dari total Unit Premi *Top Up* Berkala**** dan Unit Premi *Top Up* Tunggal***** yang telah terbentuk dalam Polis ini berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

******Premi Dasar Berkala** adalah sejumlah uang yang harus Anda atau Pembayar Premi bayarkan kepada Kami sampai dengan Tertanggung ber-Usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun. Premi Dasar Berkala harus dibayarkan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period* (yaitu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi), sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis.

*******Premi *Top Up* Berkala** adalah sejumlah uang yang Anda atau Pembayar Premi harus bayarkan kepada Kami secara berkala bersamaan dengan pembayaran Premi Dasar Berkala selambat-lambatnya pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.

*******Premi *Top Up* Tunggal** adalah sejumlah uang yang besarnya bervariasi yang Anda atau Pembayar Premi bayarkan kepada Kami setiap saat selama Polis masih berlaku untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.

Performa Subdana

Data per Desember 2023

Subdana	5 Tahun	Sejak Peluncuran*
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	4,60%
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	7,11%
Smartlink Dollar Managed Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-1,56%
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	5,69%
Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-10,36%
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	4,10%
Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-14,04%
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-0,84%
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-9,64%
Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	1,93%
Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	1,57%
Smartwealth Liquiflex Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	19,37%
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	16,55%
Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-51,66%
Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund	Data kinerja belum tersedia	13,96%

*Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.

Informasi lebih lanjut mengenai performa Subdana (benchmark/tolak ukur dan strategi investasi) dapat dilihat di Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink.

Sektor Industri Subdana

Subdana	Sektor Industri
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	Dapat diinvestasikan pada instrumen pasar uang dari seluruh sektor.
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan <i>corporate bond</i> all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartlink Dollar Managed Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan <i>corporate bond</i> all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & <i>corporate bond</i> all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.

Subdana	Sektor Industri
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & <i>corporate bond</i> all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund	Konsumer dan sektor yang terkait dengan konsumer sesuai definisi industri GICS (dikembangkan oleh MSCI dan S&P) meliputi sektor konsumer bahan baku dan konsumer diskresioner.
Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	Infrastruktur dan sektor yang terkait dengan infrastruktur sesuai definisi industri GICS (dikembangkan oleh MSCI dan S&P) meliputi 14 jenis industri yang termasuk ke dalam sektor infrastruktur (14 sektor yang menjadi <i>benchmark: commercial bank, diversified telecommunication, oil-gas-consumable fuels, construction material, gas utilities, wireless communication service, metals & mining, transportation infrastructure, marine, healthcare provider & services, road & rail, communication equipment, independent power producers, construction Engineering</i>).
Smartwealth Liquiflex Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor yang terdapat pada indeks LQ45.
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor selama memiliki kinerja yang tinggi dari segi penerapan faktor Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) relatif terhadap perusahaan lain di masing-masing sektor.

Catatan: Sektor Industri Subdana dapat berubah sesuai kondisi ekonomi yang ada, untuk informasi sektor industri Subdana per bulan dapat mengacu pada Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink.

Pilihan Pertanggungan Tambahan (*Rider*)

1. Santunan 100 kondisi penyakit kritis (**CI 100**).
2. Pembayaran Premi oleh Allianz jika Pembayar Premi terdiagnosa penyakit kritis/menderita cacat tetap total (**Payor Benefit**).
3. Penggantian biaya perawatan Rumah Sakit sesuai tagihan (**Prime Medical Protection**)

- Penambahan Pertanggungan Tambahan hanya tersedia untuk pengajuan Polis baru.
- Khusus Pertanggungan Tambahan CI 100 hanya tersedia dalam Polis dasar dengan pilihan mata uang Rupiah.
- Prime Medical Protection tidak dapat diambil bersamaan dengan Pertanggungan Tambahan Hospital & Surgical + di produk lain (apabila ada).

- Catatan: Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan pertanggungan tambahan yang telah Anda pilih ("Permohonan Tambahan"), Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Kami tentukan sesuai dengan kebijakan underwriting Kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan underwriting Kami.

Informasi mengenai Masa Tunggu/ Periode Eliminasi

Produk asuransi yang dipilih memiliki ketentuan periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai). Dengan adanya ketentuan periode eliminasi dan/atau masa tunggu tersebut, Kami tidak akan membayarkan setiap klaim yang terjadi selama periode eliminasi dan/atau masa tunggu tersebut (yang mana yang sesuai), sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut dalam Polis.

Namun demikian, dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan periode eliminasi dan/atau masa tunggu, dan permohonan tersebut telah Kami setuju secara tertulis, dalam hal terjadi klaim selama periode eliminasi dan/atau masa tunggu (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis):*

1. Manfaat asuransi yang akan Kami bayarkan akan lebih kecil dari manfaat asuransi yang tercantum dalam Polis (kecuali untuk manfaat tambahan *payor benefit* dan *spouse payor benefit* (jika ada)).
2. Khusus untuk manfaat tambahan (*riders*) rawat inap, rawat jalan, perawatan gigi dan kehamilan (jika ada), dalam hal terjadi klaim selama masa tunggu (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis), setiap pengajuan klaim hanya dapat diajukan atas dasar *reimbursement*.

*Terdapat syarat dan ketentuan lainnya yang akan ditentukan dalam Polis dan/atau dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Kami.

Apa saja risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko-risiko Investasi dari pilihan Subdana yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Risiko Penurunan Harga Unit

Risiko ini disebabkan oleh penurunan harga efek investasi yang dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit.

2. Risiko Pasar

Risiko Penurunan harga efek investasi yang diakibatkan oleh pergerakan harga pasar, seperti kinerja penerbit efek investasi, dan/atau perubahan nilai valuasi dari efek investasi, yang berdampak pada kinerja Subdana yang dikelola.

3. Risiko Likuiditas

Penarikan Nilai Investasi (*withdrawal/surrender*) akan bergantung pada likuiditas dari portofolio Subdana dan jumlah Nilai Investasi yang ditarik. Jika Pemegang Polis melakukan penarikan Nilai Investasi secara bersamaan dengan para Pemegang Polis lainnya saat likuiditas pasar rendah, maka Nilai Aktiva Bersih per Unit dapat mengalami penurunan karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar secara bersamaan, sehingga mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio kinerja Subdana yang dikelola.

4. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik yang berpengaruh pada pasar modal dan pasar finansial, yang secara tidak langsung berpengaruh pada kinerja Subdana yang dikelola.

5. Risiko Pembatalan

Jika Pemegang Polis melakukan penarikan Nilai Investasi atau penebusan Polis sebelum tanggal jatuh tempo efek dalam portofolio Subdana, Pemegang Polis akan menerima Nilai Investasi yang dihitung berdasarkan harga Unit yang berlaku setelah dikurangi biaya-biaya lainnya.

6. Risiko Kredit

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga sebagai penerbit efek investasi tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok dari surat utang, bunga/kupon, dan/atau dividen pada saat jatuh tempo yang akan memberikan pengaruh pada kinerja Subdana yang dikelola.

7. Risiko Tingkat Suku Bunga

Perubahan Tingkat suku bunga, baik naik atau turun, dapat berpengaruh pada harga efek investasi yang akan berpengaruh pada kinerja Subdana yang dikelola.

8. Risiko Mitra Pengimbang

Risiko ini terjadi jika mitra pengimbang Kami tidak dapat memenuhi kewajibannya. Mitra pengimbang tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, emiten, broker, manajer investasi, bank kustodian dan mitra distribusi yang telah ditunjuk oleh Kami.

Khusus Subdana sebagaimana disebutkan di atas yang penempatan sebagian atau seluruh Dana Investasi di luar negeri, Subdana tersebut memiliki risiko-risiko tambahan sebagai berikut:

1. Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah suatu bentuk risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain pada saat dilakukannya penukaran.

2. Risiko ekspektasi Pemegang Polis terhadap investasi luar negeri

Strategi berinvestasi di luar negeri, walaupun memberikan efek diversifikasi belum tentu akan memberikan performa yang lebih baik daripada berinvestasi di dalam negeri di mana dimungkinkan investasi akan mengalami kerugian.

Bagaimana cara mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.
4. Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan manfaat tambahan yang telah Anda pilih ("Permohonan Tambahan"), Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Kami tentukan sesuai dengan kebijakan *underwriting* Kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan *underwriting* Kami.

Apakah Anda boleh membatalkan Polis?

1. Selama klaim atas Manfaat Asuransi belum diajukan, Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Kami apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Anda terima (*Cooling-Off Period*).
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi yang telah dibayarkan dikurangi biaya-biaya, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi (apabila ada) dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pembatalan beserta dokumen pendukung yang disyaratkan telah Kami terima secara lengkap dan benar dan permohonan pembatalan tersebut telah Kami setujui, dan untuk selanjutnya Pertanggungjawaban secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Komponen biaya pengurang tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, Biaya Administrasi, biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada) dan Biaya Asuransi yang sudah berjalan.

Contoh pembatalan pada Masa Mempelajari Polis

Dani (Laki-laki, 35 tahun) melakukan pembelian Polis dengan Uang Pertanggungjawaban jiwa Rp2.000.000.000 dan membutuhkan Premi sebesar Rp85.000.000 per tahun. Dani sudah melakukan pembayaran Premi tahun pertama kepada Kami. Dalam Masa Mempelajari Polis, Dani memutuskan untuk membatalkan pembelian Polis. Maka, Dani berhak atas pengembalian Premi sebesar:

Rp85.000.000 dikurangi dengan Biaya-Biaya ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi (apabila ada).

Apa saja kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas

- keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), dan lembar ilustrasi Manfaat Asuransi pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum.
3. Anda harus membayar Premi tepat waktu.

Ketentuan mengenai pembayaran Premi Dasar Berkala terhenti

1. Apabila Premi Dasar Berkala tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir (*lapsed*) pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.
2. Setelah ulang Tahun Polis ke-2 (dua) sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Kami memberikan keleluasaan kepada Anda untuk mengajukan:
 - a. Permohonan Cuti Premi (*Premium Holiday*); dan/atau
 - b. Permohonan untuk melakukan pemotongan Nilai Investasi Premi *Top Up* (jika mencukupi) sebesar Premi Dasar Berkala yang belum dibayar ("**Pembayaran Premi Otomatis**").

Cuti Premi dan/atau Pembayaran Premi Otomatis akan diberlakukan melalui permohonan atau persetujuan Anda paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya Cuti Premi dan/atau Pembayaran Premi Otomatis tersebut, baik (i) secara tertulis kepada Kami; (ii) melalui pembicaraan Anda dengan petugas *Call Centre* Kami di mana pembicaraan tersebut akan direkam oleh Kami; atau (iii) melalui sarana atau media elektronik dan non-elektronik yang Kami tentukan dari waktu ke waktu.

3. Pada saat berlakunya Cuti Premi, ketentuan-ketentuan berikut ini akan berlaku:

- a. Kami akan mengenakan Biaya Cuti Premi (jika berlaku) kepada Anda dan melakukan pemotongan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sebesar Biaya-Biaya yang harus dibayar berdasarkan Polis untuk menjaga agar Polis tetap berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Cuti Premi). Pemotongan dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala ini akan dilakukan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya; dan
 - b. Dalam hal Nilai Investasi Premi Dasar Berkala tidak mencukupi untuk membayar Biaya-Biaya yang timbul selama Cuti Premi, maka Polis menjadi berakhir (*lapsed*) (meskipun masih terdapat saldo Nilai Investasi Premi *Top Up*).
4. Pada saat berlakunya Pembayaran Premi Otomatis, Nilai Investasi Premi *Top Up* akan dipotong sebesar Premi Dasar Berkala dan akan digunakan serta dialokasikan oleh Kami sesuai dengan ketentuan dalam Polis (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi pada setiap Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya). Pembayaran Premi Otomatis akan berlaku selama Masa Asuransi sepanjang Nilai Investasi Premi *Top Up* mencukupi untuk membayar Premi Dasar Berkala.
 5. Apabila dalam atau setelah berakhirnya masa Cuti Premi, Anda atau Pembayar Premi melakukan pembayaran Premi Dasar Berkala lanjutan, maka pembayaran Premi Dasar Berkala tersebut akan ditempatkan sebagai pembayaran Premi Dasar Berkala yang jatuh tempo selanjutnya. Pembayaran Premi Dasar Berkala lanjutan yang dilakukan dalam masa Cuti Premi akan secara otomatis mengakhiri Cuti Premi.
 6. Apabila setelah berakhirnya masa Cuti Premi, Premi Dasar Berkala kembali tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir (*lapsed*) pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.
 7. Dalam hal Polis berakhir (*lapsed*) sesuai dengan ketentuan poin nomor 1 dan poin nomor 3b di atas:

- a. Anda tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan penarikan sebagian Nilai Investasi (*withdrawal*). Namun demikian, Anda dapat melakukan penebusan Polis dan Kami hanya akan mengembalikan saldo Nilai Investasi (apabila ada) setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada).
- b. Apabila Anda tidak melakukan pengajuan penebusan Polis setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal berakhirnya Polis, Anda dianggap telah melakukan penebusan Polis. Dalam hal tersebut, Kami akan mengembalikan Nilai Tebus (apabila ada) setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada) kepada Anda ke nomor rekening Anda yang tercatat terakhir dalam sistem Kami sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kami. Anda harus menginformasikan kepada Kami dalam hal terjadi perubahan nomor rekening tersebut. **Kami tidak bertanggung jawab atas setiap kelalaian Anda sehubungan dengan hal tersebut.**
- c. Sebelum penebusan Polis dilakukan, Nilai Investasi yang tersisa dalam Polis Anda akan tetap dalam bentuk Unit sesuai dengan Subdana pilihan Anda, yang pengelolaan investasinya masih Kami lakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis. Oleh karena itu, Nilai Investasi tersebut dapat naik atau turun sesuai dengan harga Unit Subdana pilihan Anda.
- d. Perhitungan Tahun Polis berhenti pada tanggal berakhirnya Polis (*lapsed*). Oleh karena itu, (i) periode sejak tanggal berakhirnya Polis hingga tanggal penebusan Polis tidak akan diperhitungkan sebagai Tahun Polis; dan (ii) penebusan Polis dapat dikenakan Biaya Penebusan Polis sesuai dengan usia Polis pada tanggal berakhirnya Polis.

**Cuti Premi adalah kondisi di mana Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak melakukan pembayaran Premi Dasar Berkala sampai dengan berakhirnya Grace Period, namun Pertanggungjawaban tetap berlaku dengan ketentuan bahwa Penanggung akan melakukan pemotongan terhadap Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sebesar Biaya-Biaya yang harus dibayar berdasarkan Polis ini, masing-masing sesuai dengan ketentuan Polis ini.*

Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia?

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Kami, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Kami.
2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Polis asli dan Data Polis asli bagi Anda yang memilih Polis non-elektronik.
 - b. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
 - c. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
 - d. Formulir untuk surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
 - e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
 - f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
 - g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
 - h. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung.
 - i. Formulir untuk pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.

- j. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
- k. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
- l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
- m. Dokumen lain (bila diperlukan).
3. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju.*

**Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.*

Kami juga berhak (i) meminta diadakan pembedahan mayat (autopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian Tertanggung (apabila diperlukan); dan (ii) mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari rumah sakit dan/atau pihak lain.

Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Akhir Kontrak?

1. Anda berhak mengajukan Manfaat Akhir Kontrak (sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
2. Apabila Anda berhalangan secara hukum atau telah meninggal dunia (kondisi mana harus didukung oleh bukti-bukti yang dapat Kami terima), maka Penerima Manfaat yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
3. Formulir klaim untuk Manfaat Akhir Kontrak harus diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Syarat-Syarat Khusus Polis dan formulir klaim tersebut.
4. Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dari Asuransi Dasar dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir untuk permohonan pembayaran Manfaat Akhir Kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.

- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
 - c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Anda).
 - d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Anda).
 - e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Anda).
 - f. Dokumen lain (jika diperlukan).
5. Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju*.

*Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis..

Catatan:

1. Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menanggung biaya untuk mendapatkan dokumen/bukti untuk mendukung klaim yang diajukan.
2. Kami akan menolak klaim, mengakhiri atau membatalkan Polis Anda jika Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) tidak memberikan informasi sesuai kebutuhan Kami atau memberikan Kami informasi yang tidak benar ketika informasi tersebut:
 - a. Merupakan informasi fakta yang penting – yang telah Kami pertanyakan dalam formulir klaim dan yang Kami percaya akan berpengaruh pada keputusan Kami apakah akan menerima aplikasi klaim dari Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau
 - b. Merupakan fakta yang diketahui oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau
 - c. Merupakan fakta yang Kami harap dapat diungkapkan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai).
3. Kami juga akan menolak jika klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) adalah penipuan, atau jika ada pernyataan atau informasi palsu yang dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) untuk memperoleh manfaat berdasarkan Polis. Dalam hal tersebut, semua manfaat atau yang seharusnya dibayarkan akan menjadi batal, dan Kami juga memiliki hak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:

- a. Mengakhiri Polis dengan segera; dan/atau
 - b. Memberlakukan syarat dan ketentuan tambahan sebagaimana Kami anggap perlu; dan/atau
 - c. Menagih kembali Manfaat Asuransi yang sudah dibayarkan; dan/atau
 - d. Mengambil tindakan hukum yang Allianz anggap perlu.
4. Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam Syarat-Syarat Khusus Polis dan Syarat-Syarat Umum Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Kami mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
5. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan dengan memperhitungkan Biaya-Biaya dan/atau kewajiban lainnya yang tertunggak berdasarkan Polis.

Bagaimana proses pengalihan Subdana?

1. Proses pengalihan tersebut akan dilakukan dengan cara menarik terlebih dahulu Unit-Unit sebesar Nilai Investasi yang akan dialihkan dengan menggunakan Harga Unit yang berlaku pada saat itu, di mana selanjutnya dana hasil penarikan tersebut akan dialokasikan untuk membeli Unit pada Subdana baru yang telah dipilih dengan menggunakan Harga Unit untuk Subdana tersebut yang berlaku pada saat pengalokasian Unit baru tersebut.
2. Transaksi pengalihan hanya dapat Kami proses dengan Harga Unit pada hari tersebut, apabila berkas-berkas yang dipersyaratkan telah Kami terima lengkap dan benar di kantor pusat Kami sampai dengan pukul 12.00 WIB. Transaksi pengalihan yang Kami terima setelah lewat waktu tersebut akan Kami proses dan hitung dengan menggunakan Harga Unit pada hari kerja berikutnya.
3. Transaksi pengalihan tersebut dikenakan Biaya Pengalihan Dana apabila dilakukan lebih dari 5 (lima) kali dalam satu Tahun Polis. Besarnya Biaya Pengalihan Dana sesuai dengan yang Kami tetapkan dari waktu ke waktu dalam Syarat-Syarat Khusus Polis.

Bagaimana cara mengajukan penarikan sebagian Nilai Investasi?*

Pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi yang terbentuk dalam Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir untuk transaksi penarikan yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).

- c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

Bagaimana cara mengajukan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis?*

Pengajuan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis ini wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir untuk penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

*Pembayaran atas transaksi tersebut akan Kami laksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Kami terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Kami setuju.

- Dalam hal Pemegang Polis bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Kami berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk pengajuan klaim dan transaksi lainnya), sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Polis Bagi Pemegang Polis Bukan Perorangan.
- Untuk setiap pengajuan klaim Manfaat Asuransi, penarikan sebagian Nilai Investasi atau penebusan Polis, Anda atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Kami.

Pengecualian

Penjelasan pertanggungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia tetapi Kami hanya membayarkan Nilai Investasi (apabila ada), jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dari kejadian-kejadian di bawah ini:

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir (mana yang paling akhir), Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri; atau
2. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Pertanggungan ini.

Perubahan Polis

Berdasarkan permohonan kepada dan atas persetujuan Kami, Polis dapat diubah untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Nama Anda (yang bukan sebagai Tertanggung) yang memiliki hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Tertanggung atas Polis/asuransi;
2. Alamat Anda dan/atau Tertanggung;
3. Nama Penerima Manfaat, sepanjang (i) Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku; dan (ii) Penerima Manfaat baru memiliki kepentingan asuransi (*insurable interest*) atas Polis/asuransi;

4. Cara pembayaran Premi; dan/atau
5. Hal-hal lain yang tidak berpengaruh pada faktor risiko yang ditutup dalam Pertanggungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana Kami tetapkan dari waktu ke waktu.

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi

Tanggal Polis Mulai Berlaku dan setiap tanggal yang sama di 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, atau 12 (dua belas) bulan berikutnya setelah Tanggal Polis Mulai Berlaku, yang mana yang sesuai dengan cara pembayaran Premi yang dipilih oleh Pemegang Polis sebagaimana yang tercantum di dalam Data Polis, Endorsemen atau dokumen lainnya yang Kami tetapkan sebagai bagian dari Polis.

Layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa

1. Layanan pengaduan
 - a. Anda dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis atau lisan kepada Kami melalui jalur layanan pengaduan yang disediakan oleh Kami.
 - b. Kami akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - (i) Untuk pengaduan secara lisan: 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")).
 - (ii) Untuk pengaduan secara tertulis: 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK).
 - c. Jika terdapat kondisi tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK, dan dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda, Kami dapat (i) memperpanjang jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b); atau (ii) menindaklanjuti pengaduan tersebut di luar jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b).

- d. Informasi lebih lanjut mengenai jalur layanan pengaduan dan prosedur pengaduan tersedia untuk Anda di situs resmi Kami.
- e. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil tindak lanjut pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin (1), Anda dapat menyampaikan pengaduan kepada OJK untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK atau menyelesaikan sengketa terkait pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan poin (2).

2. Penyelesaian sengketa

- a. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal sengketa sebagaimana disebutkan dalam poin (2.a) tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
- c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin (2.b), dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

Pelayanan, penyelesaian pengaduan dan klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui *Customer Center* Kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Premi Dasar Berkala

Premi Dasar Berkala adalah sejumlah uang yang harus Anda atau Pembayar Premi bayarkan kepada Kami sampai dengan Tertanggung ber-Usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun. Premi Dasar Berkala harus dibayarkan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis.

Premi Top Up Berkala

Premi *Top Up* Berkala adalah sejumlah uang yang Anda atau Pembayar Premi harus bayarkan kepada Kami secara berkala bersamaan dengan pembayaran Premi Dasar Berkala selambat-lambatnya pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.

Premi Top Up Tunggal

Premi *Top Up* Tunggal adalah sejumlah uang yang besarnya bervariasi yang Anda atau Pembayar Premi bayarkan kepada Kami setiap saat selama Polis masih berlaku untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.

Ketahui Biaya-Biaya yang terkait dengan Polis Anda

Biaya Asuransi

Biaya Asuransi dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya* selama Polis masih berlaku. Biaya Asuransi meningkat dari waktu ke waktu dan tergantung dari: Mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa atau 6 (enam) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, besarnya Uang Pertanggungan untuk Asuransi Tambahan, apabila ada, Usia Tertanggung dari waktu ke waktu, jenis kelamin Tertanggung, kondisi kesehatan, pekerjaan dan hobi. Untuk menghindari keraguan, Biaya Asuransi ini akan dikenakan sampai dengan tanggal akhir pembayaran Biaya Asuransi yang tercantum dalam Data Polis.

**Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya: Tanggal jatuh tempo pembayaran Biaya-Biaya, terhitung sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku dan setiap bulan berikutnya.*

Biaya Administrasi

Sebesar (i) Rp27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) untuk Polis dengan mata uang Rupiah; atau (ii) USD 5 (lima Dollar Amerika Serikat) untuk Polis dengan mata uang US Dollar, dan dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama Polis masih berlaku.

Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan

Biaya ini harus dibayar oleh Pemegang Polis sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

Biaya Akuisisi

Sebesar sisa dari nilai Premi Dasar Berkala yang dialokasikan, sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis dan yang akan dikenakan oleh Penanggung pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi. Untuk menghindari keraguan, jumlah Biaya Akuisisi adalah sebagai berikut:

Rupiah dan US Dollar

Tahun Polis	% dari Premi Dasar Berkala
1	40%
2	10%
3 dan seterusnya	0%

Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan

Biaya Akuisisi untuk Premi *Top Up* Berkala dan/atau Premi *Top Up* Tunggal adalah sebesar 5% dari Premi *Top Up* Berkala dan/atau Premi *Top Up* Tunggal. Biaya Akuisisi untuk Premi *Top Up* Berkala dan/atau Premi *Top Up* Tunggal ini akan dikenakan untuk setiap pembayaran Premi *Top Up* Berkala dan/atau Premi *Top Up* Tunggal selama Polis berlaku.

Biaya Pemeliharaan

Sebesar 0.417% (nol koma empat satu tujuh persen) dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dan dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama 6 (enam) Tahun Polis pertama.

Biaya Pengalihan Dana

Pengalihan Nilai Investasi dari suatu Subdana ke Subdana lainnya hingga 5 (lima) kali per tahun bebas biaya, dan jika dilakukan lebih dari 5 (lima) kali, Pemegang Polis akan dikenakan biaya 1% (satu persen) dari dana yang dialihkan untuk setiap transaksi dengan minimum sebesar (i) Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) untuk Polis dengan mata uang Rupiah; atau (ii) USD 20 (dua puluh Dollar Amerika Serikat) untuk Polis dengan mata uang US Dollar.

Biaya Pengelolaan Dana Investasi

Maksimum sebesar 2% (dua persen), sesuai dengan pilihan Subdana Anda yang akan dikenakan pada Polis Anda setiap tahun.

Biaya Penarikan Dana

Biaya ini dikenakan melalui pemotongan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dengan formula sebagai berikut:

Faktor x Jumlah Penarikan Nilai Investasi dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dengan Faktor sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor
1	75%
2	50%
3	30%
4	20%
5 dan seterusnya	3,5%

Biaya ini hanya akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi dilakukan dari saldo Nilai Investasi Premi Dasar Berkala.

Biaya ini tidak akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi hanya dilakukan dari saldo Nilai Investasi Premi *Top Up*.

Biaya Penebusan Polis

Biaya ini diperhitungkan dengan mengalikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dengan faktor sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor
1	75%
2	50%
3	30%
4	20%
5 dan seterusnya	0%

Biaya ini tidak akan dikenakan untuk pembayaran Manfaat Meninggal Dunia.

Biaya Cuti Premi

Biaya ini hanya akan dikenakan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya.

Biaya Cuti Premi ini mengikuti ketentuan formula sebagai berikut:

Faktor x (Biaya Administrasi + Biaya Pemeliharaan + Biaya Asuransi) berdasarkan faktor berikut ini:

Tahun Polis	Faktor
1	Tidak diperbolehkan Cuti Premi
2	Tidak diperbolehkan Cuti Premi
3	30%
4	20%
5	10%
6 dan seterusnya	0%

Catatan-catatan penting untuk diperhatikan:

- PT Bank CTBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggungungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Allianz Wealthlink Supreme Life adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank CTBC Indonesia ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi Allianz Wealthlink Supreme Life. Allianz Wealthlink Supreme Life bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Allianz Wealthlink Supreme Life tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Pengelolaan Dana Investasi Allianz Wealthlink Supreme Life dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan/atau Manajer Investasi yang ditunjuk oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Anda harus mengevaluasi pilihan Subdana Anda dengan hati-hati dan memastikan bahwa produk asuransi terkait investasi yang dipilih memenuhi gambaran diri Anda. Untuk meningkatkan nilai investasi setiap saat, disarankan bahwa Anda membayar Premi tambahan sebagai *Top Up*. Pengembalian hasil Dana Investasi tidak dijamin oleh Penanggung.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan tersebut. Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut tidak berlaku dalam hal perubahan dilakukan oleh Kami sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda. Membeli produk asuransi adalah komitmen jangka panjang. Apabila Anda memutuskan untuk mengakhiri sebelum waktunya, kemungkinan nilai Unit yang Anda terima akan lebih kecil dibandingkan dengan Premi yang telah Anda bayarkan.
- Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Simulasi (Ilustrasi Produk)

Asumsi Tingkat Investasi per Tahun:

-1%, 0%, 5%, dan 7%

Rencana Pembayaran Premi: 23 Tahun

(Rencana Pembayaran Premi adalah rencana jangka waktu pembayaran Premi yang ditentukan oleh Pemegang Polis, dan bukan berarti bahwa Pemegang Polis hanya berkewajiban untuk membayar Premi selama jangka waktu tersebut. Allianz Wealthlink Supreme Life merupakan produk asuransi jangka panjang. Untuk menjaga agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai dengan berakhirnya Masa Asuransi, Pemegang Polis harus membayar Premi pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran selama Masa Asuransi.)

Nama Tertanggung : Dani
Usia : 35 tahun
Jenis Kelamin : Pria
Kelas Pekerjaan : 1
Uang Pertanggungan : Rp2.000.000.000
Meninggal Dunia
Uang Pertanggungan CI 100 : Rp500.000.000

Penarikan Sebagian dari Dana Investasi Premi
Top Up akhir Tahun Polis ke-25 sebesar
Rp100.000.000

Kebutuhan rencana keuangan:
Perlindungan pengembangan
kekayaan untuk menjaga kualitas
hidup keluarga.

Total Premi Berkala: Rp85.000.000
per tahun selama 23 tahun
(Premi Dasar Berkala: Rp60.000.000 +
Premi *Top Up* Berkala: Rp25.000.000)



Tabel Proyeksi Nilai Investasi dari Premi yang dibayarkan (dalam ribuan Rupiah)

Akhir Tahun ke-	Usia	Premi Dibayar	Penambahan <i>Top Up</i>	Penarikan Sebagian	Asumsi Nilai Investasi Premi Dasar Berkala setelah penarikan				Asumsi Nilai Investasi Premi <i>Top Up</i> setelah penarikan				Asumsi Manfaat Meninggal Dunia			
					-1,00%	0,00%	5,00%	7,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	7,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	7,00%
1	36	60.000	25.000	-	28.479	28.792	30.360	30.988	23.513	23.750	24.938	25.413	2.023.513	2.023.750	2.024.938	2.025.413
2	37	60.000	25.000	-	71.973	73.026	78.383	80.569	46.790	47.500	51.122	52.604	2.046.790	2.047.500	2.051.122	2.052.604
3	38	60.000	25.000	-	118.260	120.487	132.021	136.821	69.834	71.250	78.615	81.699	2.069.834	2.071.250	2.078.615	2.081.699
4	39	60.000	25.000	-	161.487	165.274	185.240	193.727	92.649	107.484	121.830	125.830	2.092.649	2.095.000	2.107.484	2.112.830
5	40	60.000	25.000	-	231.784	237.467	268.002	281.259	115.235	118.750	137.795	146.141	2.115.235	2.118.750	2.137.795	2.146.141
6	41	60.000	25.000	-	270.375	278.563	323.258	343.017	137.595	142.500	169.623	181.783	2.137.595	2.142.500	2.169.623	2.181.783
7	42	60.000	25.000	-	322.229	333.738	397.699	426.559	159.731	166.250	203.041	219.920	2.159.731	2.166.250	2.203.041	2.219.920
8	43	60.000	25.000	-	373.075	388.434	475.454	515.576	181.647	190.000	238.131	260.727	2.181.647	2.190.000	2.238.131	2.260.727
9	44	60.000	25.000	-	422.863	442.595	556.658	610.436	203.343	213.750	274.975	304.391	2.203.343	2.213.750	2.274.975	2.304.391
10	45	60.000	25.000	-	471.567	496.190	641.486	711.568	224.822	237.500	313.661	351.110	2.224.822	2.237.500	2.313.661	2.351.110
11	46	60.000	25.000	-	519.178	549.205	730.142	819.457	246.086	261.250	354.282	401.101	2.246.086	2.261.250	2.354.282	2.401.101
12	47	60.000	25.000	-	565.685	601.622	822.847	934.636	267.138	285.000	396.933	454.590	2.267.138	2.285.000	2.396.933	2.454.590
13	48	60.000	25.000	-	611.078	653.429	919.846	1.057.689	287.979	308.750	441.718	511.824	2.287.979	2.308.750	2.441.718	2.511.824
14	49	60.000	25.000	-	655.330	704.593	1.021.383	1.189.240	308.611	332.500	488.741	573.064	2.308.611	2.332.500	2.488.741	2.573.064
15	50	60.000	25.000	-	698.348	755.022	1.127.678	1.329.932	329.038	356.250	538.115	638.591	2.329.038	2.356.250	2.538.115	2.638.591
16	51	60.000	25.000	-	739.760	804.340	1.238.674	1.480.172	349.266	380.000	589.959	708.705	2.349.266	2.380.000	2.589.959	2.708.705
17	52	60.000	25.000	-	780.149	853.131	1.355.336	1.641.454	369.280	403.750	644.394	783.727	2.369.280	2.403.750	2.644.394	2.785.181
18	53	60.000	25.000	-	819.057	900.944	1.477.646	1.813.546	389.100	427.500	701.551	864.000	2.389.100	2.427.500	2.701.551	3.037.546
19	54	60.000	25.000	-	856.368	947.667	1.605.959	1.996.684	408.721	451.250	761.566	949.893	2.408.721	2.451.250	2.761.566	3.306.577
20	55	60.000	25.000	-	891.872	993.099	1.740.082	2.191.435	428.146	475.000	824.582	1.041.798	2.428.146	2.475.000	2.924.665	3.593.233
21	56	60.000	25.000	-	925.453	1.037.131	1.879.609	2.398.477	447.377	498.750	890.749	1.140.136	2.447.377	2.498.750	3.130.358	3.898.613
22	57	60.000	25.000	-	957.005	1.079.668	2.024.665	2.618.549	466.416	522.500	960.224	1.245.358	2.466.416	2.522.500	3.344.889	4.223.908
23	58	60.000	25.000	-	986.400	1.120.590	2.175.363	2.852.400	485.264	546.250	1.033.172	1.357.946	2.485.264	2.546.250	3.568.536	4.570.346
24	59	-	-	-	950.507	1.096.142	2.265.761	3.033.507	480.412	546.250	1.084.831	1.453.002	2.480.412	2.546.250	3.710.592	4.846.509
25	60	-	-	100.000	912.062	1.069.073	2.358.929	3.225.524	376.608	446.250	1.034.073	1.447.712	2.376.608	2.446.250	3.753.001	5.033.236
26	61	-	-	-	870.468	1.038.796	2.454.570	3.428.774	372.842	446.250	1.085.776	1.549.052	2.372.842	2.446.250	3.900.346	5.337.826
27	62	-	-	-	825.835	1.005.442	2.553.150	3.644.390	369.113	446.250	1.140.065	1.657.486	2.369.113	2.446.250	4.053.215	5.661.876

- Jika muncul tanda *** pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang Kami tetapkan, Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir. Anda disarankan untuk selalu melakukan pembayaran Premi sampai Tertanggung ber-Usia 99 tahun agar Nilai Investasi Anda tetap terjaga dan mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis.
- Ilustrasi manfaat di atas berdasarkan asumsi tingkat investasi per tahun dari alokasi pilihan Subdana yang Anda pilih di atas.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi pemburukan hasil investasi.
- Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala, Unit Premi *Top Up* Berkala dan Unit Premi *Top Up* Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

- Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Premi yang dibayar atau bagian Premi yang diinvestasikan.
- Nilai Investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
- Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang frekuensi dan pengenaan besarnya sebagaimana tercantum pada "Ketahui Biaya-Biaya yang terkait dengan Polis Anda."
- Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya.
- Manfaat Meninggal Dunia adalah mana yang lebih besar antara: Nilai Pertanggungan Jiwa pada tanggal disetujuinya klaim; atau 6 (enam) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada pada tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia.

Simulasi (Ilustrasi Produk)

Asumsi Tingkat Investasi per Tahun:

-1%, 0%, 5%, dan 7%

Rencana Pembayaran Premi: 23 Tahun

(Rencana Pembayaran Premi adalah rencana jangka waktu pembayaran Premi yang ditentukan oleh Pemegang Polis, dan bukan berarti bahwa Pemegang Polis hanya berkewajiban untuk membayar Premi selama jangka waktu tersebut. Allianz Wealthlink Supreme Life merupakan produk asuransi jangka panjang. Untuk menjaga agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai dengan berakhirnya Masa Asuransi, Pemegang Polis harus membayar Premi pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran selama Masa Asuransi.)

Nama Tertanggung : Dani
Usia : 35 tahun
Jenis Kelamin : Pria
Kelas Pekerjaan : 1
Uang Pertanggungan : Rp2.000.000.000
Meninggal Dunia
Uang Pertanggungan CI 100 : Rp500.000.000

Penarikan Sebagian dari Dana Investasi Premi
Top Up akhir Tahun Polis ke-25 sebesar
Rp100.000.000

Kebutuhan rencana keuangan:
Perlindungan pengembangan
kekayaan untuk menjaga kualitas
hidup keluarga.

Total Premi Berkala: Rp85.000.000
per tahun selama 23 tahun
(Premi Dasar berkala: Rp60.000.000 +
Premi *Top Up* Berkala: Rp25.000.000)



Tabel Proyeksi Nilai Investasi dari Premi yang dibayarkan (dalam ribuan Rupiah)

Akhir Tahun ke-	Usia	Premi Dibayar	Penambahan <i>Top Up</i>	Penarikan Sebagian	Asumsi Nilai Investasi Premi Dasar Berkala setelah penarikan				Asumsi Nilai Investasi Premi <i>Top Up</i> setelah penarikan				Asumsi Manfaat Meninggal Dunia			
					-1,00%	0,00%	5,00%	7,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	7,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	7,00%
28	63	-	-	-	777.119	967.993	2.654.043	3.872.455	365.422	446.250	1.197.068	1.773.510	2.365.422	2.446.250	4.211.111	6.005.965
29	64	-	-	-	723.472	925.624	2.756.840	4.113.311	361.768	446.250	1.256.922	1.897.656	2.361.768	2.446.250	4.373.761	6.370.967
30	65	-	-	-	663.869	877.339	2.861.024	4.367.237	358.150	446.250	1.319.768	2.030.491	2.358.150	2.446.250	4.540.792	6.757.728
31	66	-	-	-	596.741	821.581	2.965.546	4.634.015	354.569	446.250	1.385.756	2.172.626	2.354.569	2.446.250	4.711.302	7.166.641
32	67	-	-	-	521.348	757.611	3.070.189	4.914.309	351.023	446.250	1.455.044	2.324.710	2.351.023	2.446.250	4.885.233	7.599.019
33	68	-	-	-	437.583	685.323	3.175.505	5.209.618	347.513	446.250	1.527.796	2.487.439	2.347.513	2.446.250	5.063.301	8.057.057
34	69	-	-	-	344.715	603.997	3.281.533	5.520.998	344.038	446.250	1.604.186	2.661.560	2.344.038	2.446.250	5.245.720	8.542.558
35	70	-	-	-	241.138	512.036	3.387.616	5.848.872	340.597	446.250	1.684.395	2.847.869	2.340.597	2.446.250	5.432.011	9.056.741
36	71	-	-	-	124.538	407.162	3.492.707	6.193.337	337.191	446.250	1.768.615	3.047.220	2.337.191	2.446.250	5.621.322	9.600.557
37	72	-	-	-	***	289.484	3.598.547	6.557.362	333.819	446.250	1.857.046	3.260.525	***	2.446.250	5.815.593	10.177.888
38	73	-	-	-	***	155.793	3.704.043	6.941.175	330.481	446.250	1.949.898	3.488.762	***	2.446.250	6.013.941	10.789.937
39	74	-	-	-	***	2.811	3.808.591	7.345.567	327.176	446.250	2.047.393	3.732.976	***	2.446.250	6.215.984	11.438.543
40	75	-	-	-	***	***	3.909.799	7.769.611	323.905	446.250	2.149.763	3.994.284	***	***	6.419.562	12.123.895
41	76	-	-	-	***	***	4.006.636	8.213.807	320.666	446.250	2.257.251	4.273.884	***	***	6.623.886	12.847.691
42	77	-	-	-	***	***	4.099.386	8.680.078	317.459	446.250	2.370.113	4.573.056	***	***	6.829.500	13.613.133
43	78	-	-	-	***	***	4.186.531	9.168.638	314.284	446.250	2.488.619	4.893.170	***	***	7.035.151	14.421.807
44	79	-	-	-	***	***	4.266.465	9.679.708	311.141	446.250	2.613.050	5.235.691	***	***	7.239.515	15.275.399
45	80	-	-	-	***	***	4.337.513	10.213.538	308.030	446.250	2.743.703	5.602.190	***	***	7.441.215	16.175.727
46	81	-	-	-	***	***	4.395.403	10.767.852	304.950	446.250	2.880.888	5.994.343	***	***	7.636.291	17.122.195
47	82	-	-	-	***	***	4.443.713	11.348.364	301.900	446.250	3.024.932	6.413.947	***	***	7.828.645	18.122.312
48	83	-	-	-	***	***	4.478.100	11.953.005	298.881	446.250	3.176.179	6.862.923	***	***	8.014.279	19.175.929
49	84	-	-	-	***	***	4.496.743	12.582.326	295.892	446.250	3.334.988	7.343.328	***	***	8.191.731	20.285.654
50	85	-	-	-	***	***	4.496.845	13.236.024	292.933	446.250	3.501.737	7.857.361	***	***	8.358.582	21.453.385
51	86	-	-	-	***	***	4.477.764	13.916.094	290.004	446.250	3.676.824	8.407.376	***	***	8.514.588	22.683.470
52	87	-	-	-	***	***	4.440.279	14.626.139	287.104	446.250	3.860.665	8.995.893	***	***	8.660.944	23.982.032
53	88	-	-	-	***	***	4.383.351	15.368.135	284.233	446.250	4.053.698	9.625.605	***	***	8.797.049	25.353.740
54	89	-	-	-	***	***	4.305.928	16.144.240	281.391	446.250	4.256.383	10.299.397	***	***	8.922.311	26.803.637

- Jika muncul tanda *** pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang Kami tetapkan, Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir. Anda disarankan untuk selalu melakukan pembayaran Premi sampai Tertanggung ber-Usia 99 tahun agar Nilai Investasi Anda tetap terjaga dan mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis.
- Ilustrasi manfaat di atas berdasarkan asumsi tingkat investasi per tahun dari alokasi pilihan Subdana yang Anda pilih di atas.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi pemburukan hasil investasi.
- Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala, Unit Premi *Top Up* Berkala dan Unit Premi *Top Up* Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

- Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Premi yang dibayar atau bagian Premi yang diinvestasikan.
- Nilai Investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
- Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang frekuensi dan pengenaan besarnya sebagaimana tercantum pada "Ketahui Biaya-Biaya yang terkait dengan Polis Anda."
- Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya.
- Manfaat Meninggal Dunia adalah mana yang lebih besar antara: Nilai Pertanggungan Jiwa pada tanggal disetujuinya klaim; atau 6 (enam) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada pada tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia.

Simulasi (Ilustrasi Produk)

Asumsi Tingkat Investasi per Tahun:

-1%, 0%, 5%, dan 7%

Rencana Pembayaran Premi: 23 Tahun

(Rencana Pembayaran Premi adalah rencana jangka waktu pembayaran Premi yang ditentukan oleh Pemegang Polis, dan bukan berarti bahwa Pemegang Polis hanya berkewajiban untuk membayar Premi selama jangka waktu tersebut. Allianz Wealthlink Supreme Life merupakan produk asuransi jangka panjang. Untuk menjaga agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai dengan berakhirnya Masa Asuransi, Pemegang Polis harus membayar Premi pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran selama Masa Asuransi.)

Nama Tertanggung : Dani
Usia : 35 tahun
Jenis Kelamin : Pria
Kelas Pekerjaan : 1
Uang Pertanggungan : Rp2.000.000.000
Meninggal Dunia
Uang Pertanggungan CI 100 : Rp500.000.000

Penarikan Sebagian dari Dana Investasi Premi
Top Up akhir Tahun Polis ke-25 sebesar
Rp100.000.000

Kebutuhan rencana keuangan:
Perlindungan pengembangan
kekayaan untuk menjaga kualitas
hidup keluarga.

Total Premi Berkala: Rp85.000.000
per tahun selama 23 tahun
(Premi Dasar berkala: Rp60.000.000 +
Premi *Top Up* Berkala: Rp25.000.000)



Tabel Proyeksi Nilai Investasi dari Premi yang dibayarkan (dalam ribuan Rupiah)

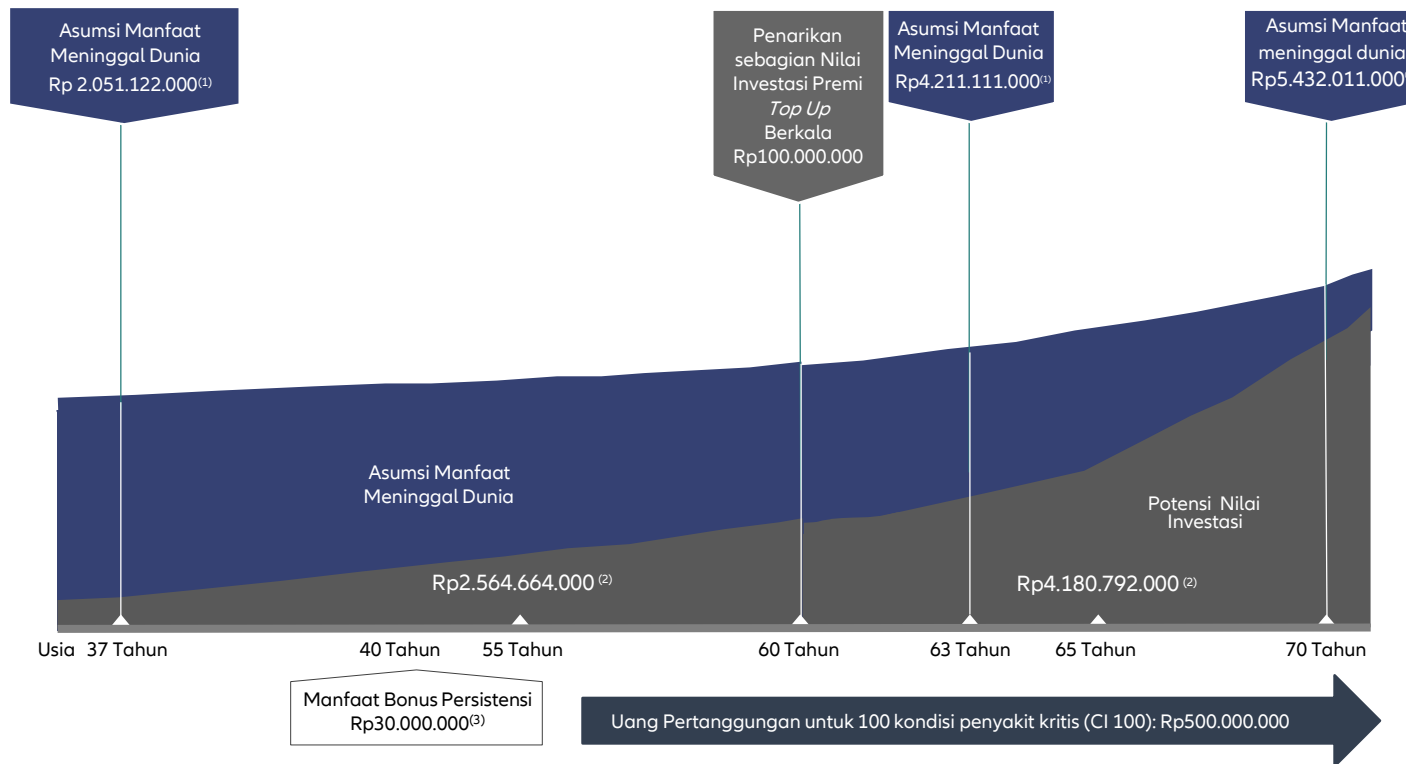
Akhir Tahun ke-	Usia	Premi Dibayar	Penambahan <i>Top Up</i>	Penarikan Sebagian	Asumsi Nilai Investasi Premi Dasar Berkala setelah penarikan				Asumsi Nilai Investasi Premi <i>Top Up</i> setelah penarikan				Asumsi Manfaat Meninggal Dunia			
					-1,00%	0,00%	5,00%	7,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	7,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	7,00%
55	90	-	-	-	***	***	4.206.899	16.956.754	278.577	446.250	4.469.202	11.020.355	***	***	9.036.101	28.337.109
56	91	-	-	-	***	***	4.085.020	17.808.059	275.791	446.250	4.692.663	11.791.780	***	***	9.137.683	29.959.840
57	92	-	-	-	***	***	3.937.499	18.699.205	273.033	446.250	4.927.296	12.617.205	***	***	9.224.794	31.676.410
58	93	-	-	-	***	***	3.760.742	19.630.646	270.303	446.250	5.173.660	13.500.409	***	***	9.294.403	33.491.055
59	94	-	-	-	***	***	3.551.599	20.603.494	267.600	446.250	5.432.343	14.445.438	***	***	9.343.942	35.408.931
60	95	-	-	-	***	***	3.305.680	21.617.850	264.924	446.250	5.703.961	15.456.618	***	***	9.369.641	37.434.469
61	96	-	-	-	***	***	3.016.583	22.672.008	262.275	446.250	5.989.159	16.538.582	***	***	9.365.741	39.570.590
62	97	-	-	-	***	***	2.674.094	23.760.618	259.652	446.250	6.288.617	17.696.282	***	***	9.322.711	41.816.901
63	98	-	-	-	***	***	2.260.484	24.870.874	257.055	446.250	6.603.047	18.935.022	***	***	9.223.531	44.165.896
64	99	-	-	-	***	***	1.743.261	25.975.056	254.485	446.250	6.933.200	20.260.474	***	***	9.036.461	46.595.529
65	100	-	-	-	***	***	725.203	26.981.887	251.940	446.250	7.279.860	21.678.707	***	***	9.279.860	49.020.594

- Jika muncul tanda *** pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang Kami tetapkan, Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir. Anda disarankan untuk selalu melakukan pembayaran Premi sampai Tertanggung ber-Usia 99 tahun agar Nilai Investasi Anda tetap terjaga dan mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis.
- Ilustrasi manfaat di atas berdasarkan asumsi tingkat investasi per tahun dari alokasi pilihan Subdana yang Anda pilih di atas.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak menjamin dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi pemburukan hasil investasi.
- Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala, Unit Premi *Top Up* Berkala dan Unit Premi *Top Up* Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

- Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Premi yang dibayar atau bagian Premi yang diinvestasikan.
- Nilai Investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
- Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang frekuensi dan pengenaan besarnya sebagaimana tercantum pada "Ketahui Biaya-Biaya yang terkait dengan Polis Anda."
- Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya.
- Manfaat Meninggal Dunia adalah mana yang lebih besar antara: Nilai Pertanggungan Jiwa pada tanggal disetujuinya klaim; atau 6 (enam) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada pada tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia.

Contoh Ilustrasi Manfaat

Asumsi tingkat investasi per tahun 5% dengan penempatan 100% di Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Kebutuhan rencana keuangan: Perlindungan pengembangan kekayaan untuk menjaga kualitas hidup keluarganya.	Total Premi berkala: Rp85.000.000 (Premi Dasar Berkala: Rp60.000.000 + Premi <i>Top Up</i> Berkala: Rp25.000.000) per tahun selama 23 Tahun Polis. Uang Pertanggungan: Rp2.000.000.000	Dani 35 Tahun, tidak merokok 
--	--	---	--



- Asumsi Manfaat Meninggal Dunia dihitung berdasarkan mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa pada saat tanggal disetujuinya klaim atau 6 kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada pada tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia. Asumsi Manfaat Meninggal Dunia tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih atau penarikan sebagian Nilai Investasi (apabila ada).
- Asumsi Nilai Investasi tidak pasti dan tidak dijamin, tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih.
- Bonus Persistensi dibayarkan di akhir Tahun Polis ke-5 berupa penambahan Unit investasi senilai 50% dari jumlah Premi Dasar Berkala yang telah dibayar atau Premi Dasar Berkala yang disetahunkan pada Tahun Polis ke-1 (tidak termasuk Premi *Top Up* Berkala dan/atau Premi *Top Up* Tunggal (jika ada)). Bonus Persistensi akan diberikan dengan syarat Polis tidak pernah batal atau berakhir dan harus selalu dalam keadaan aktif, Tertanggung masih hidup pada akhir Tahun Polis ke-5, Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5 selalu dibayarkan tepat waktu, Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5. Nilai Manfaat Bonus Persistensi akan digunakan untuk membeli Unit sesuai dengan Subdana pilihan Pemegang Polis yang tercatat terakhir dalam sistem Kami dengan mengacu pada Harga Unit pada akhir Tahun Polis ke-5 dan sesuai dengan persentase alokasi Dana Investasi yang tercatat terakhir dalam sistem Kami. Unit yang dibeli tersebut akan menjadi penambahan Unit Premi Dasar Berkala. Manfaat Bonus Persistensi akan berakhir setelah proses yang dimaksud dalam kalimat sebelumnya selesai dilakukan.
- Potensi penurunan Biaya Asuransi atas jiwa tidak dijamin dan dihitung berdasarkan mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa atau 6 kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, serta usia Tertanggung dari waktu ke waktu.